



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor ... Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas perlu ditetapkan organisasi dan tata kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2017 Nomor 242);

9

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 849);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor ... Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

9

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.

- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.
- 5. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Daerah.
- 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Daerah.
- 7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Daerah.
- 8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- 9. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Commented [SO1]: Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 1 nomor 7, Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

Commented [SO2]: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah

Commented [SO3]: PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 1 nomor 9, Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Commented [SO4]: PermenPANRB nomor 45 Tahun 2022 Pasal 1 nomor 2, Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang perindustrian dan bidang transmigrasi, serta bidang energi dan sumber daya mineral sub urusan energi baru terbarukan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Commented [SO5]: Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor ... Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. sekretariat, terdiri dari:
 - 1. subbagian keuangan;
 - 2. subbagian umum dan kepegawaian;
 - c. bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja;
 - d. bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi;
 - e. bidang hubungan industrial;
 - f. bidang perindustrian;
 - g. UPTD;
 - h. Jabatan Fungsional; dan
 - i. Jabatan Pelaksana.

(2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang perindustrian dan bidang transmigrasi, serta bidang energi dan sumber daya mineral sub urusan energi baru terbarukan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Commented [S06]: Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor ... Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang tenaga kerja, bidang perindustrian dan bidang transmigrasi, serta bidang energi dan sumber daya mineral sub urusan energi baru terbarukan;
- b. pelaksanaan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang tenaga kerja, bidang perindustrian dan bidang transmigrasi, serta bidang energi dan sumber daya mineral sub urusan energi baru terbarukan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja, bidang perindustrian dan bidang transmigrasi, serta bidang energi dan sumber daya mineral sub urusan energi baru terbarukan;
- d. pelaksanaan kesekretariatan dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Commented [S07]: Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor ... Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas

Bagian Ketiga
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

9

Bagian Keempat
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu pimpinan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit kerja di Dinas.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan monitoring serta pemberian dukungan administrasi di bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
- d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan; dan
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b masing-masing dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

9

Pasal 11

Subbagian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan di bidang Keuangan.

Pasal 12

Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan di bidang kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan.

Bagian Kelima

Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Pasal 13

- (1) Bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja dipimpin oleh kepala bidang.

Pasal 14

Bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang tenaga kerja pada sub urusan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi;
- b. pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta;
- c. verifikasi persetujuan pemenuhan persyaratan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja;
- d. konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil;
- e. pengukuran produktivitas tingkat Daerah kabupaten; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Commented [SO8]: Lampiran UU Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, G. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Commented [SO9]: Lampiran UU Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, G. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

9

Bagian Keenam
Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 16

- (1) Bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi dipimpin oleh kepala bidang.

Pasal 17

Bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang tenaga kerja pada sub urusan penempatan tenaga kerja dan urusan transmigrasi.

Commented [SO10]: Lampiran UU Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, G. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan antar kerja di Daerah;
- b. penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah dalam hal Pengawasan dan Pengendalian LPTKS;
- c. pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah kabupaten;
- d. perlindungan Pekerja Migran Indonesia (pra dan purna penempatan) di Daerah;
- e. penerbitan perpanjangan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah dalam hal validasi Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) Daerah;
- f. penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Commented [SO11]: 1. Lampiran UU Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, G. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
2. Pasal 21 dan 24 pada PP 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Bagian Ketujuh
Bidang Hubungan Industrial

Pasal 19

- (1) Bidang hubungan industrial sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf e, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang hubungan industrial dipimpin oleh kepala bidang.

9

Pasal 20

Bidang hubungan industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang hubungan industrial.

Commented [SO12]: Lampiran UU Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, G. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, bidang hubungan industrial menyelenggarakan fungsi:

- a. pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah;
- b. pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah; dan
- c. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Commented [SO13]: Lampiran UU Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, G. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Bagian Kedelapan
Bidang Perindustrian

Pasal 22

- (1) Bidang perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang perindustrian dipimpin oleh kepala bidang.

Pasal 23

Bidang perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang perindustrian serta bidang energi dan sumber daya mineral sub urusan energi baru terbarukan.

Commented [SO14]: Lampiran UU Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, EE. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, bidang perindustrian menyelenggarakan fungsi:

- a. penetapan rencana pembangunan industri Daerah;
- b. pemberian rekomendasi penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan IUI menengah;
- c. pemberian rekomendasi penerbitan Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah;
- d. pemberian rekomendasi penerbitan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah;
- e. penyampaian laporan informasi industri untuk IUI Kecil dan Izin Perluasannya, IUI Menengah dan Izin Perluasannya, IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah;
- f. pelaksanaan kerjasama industri;
- g. pengawasan dan pengendalian industri;

Commented [SO15]: 1.Lampiran UU Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, EE. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
2.Permenperin 17 Tahun 2018 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

A

- h. promosi investasi industri;
- i. pembangunan sumber daya manusia industri;
- j. pemanfaatan sumber daya alam;
- k. pemanfaatan teknologi industri;
- l. pembangunan industri kecil dan industri menengah;
- m. pengembangan kreativitas dan inovasi;
- n. pembinaan industri hijau;
- o. standardisasi industri;
- p. fasilitasi industri;
- q. pengelolaan data dan informasi industri;
- r. pemberian rekomendasi izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah; dan
- s. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB IV
UPTD

Pasal 25

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g dibentuk untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Pembentukan dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD.

Commented [SO16]: Pasal 1 Ketentuan umum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah

BAB V
JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h dan huruf i berada di bawah dan bertanggung jawab kepada jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas sesuai kedudukan jabatan/peta jabatan.

Commented [SO17]: 1.Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
2.Pasal 8 ayat 2 huruf 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah

Bagian Kedua
Jabatan Fungsional

Pasal 27

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h, pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Commented [SO18]: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional

- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional masing-masing.

Pasal 28

- (1) Jabatan Fungsional memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Commented [SO19]: Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 18 ayat (2)

Bagian Ketiga
Jabatan Pelaksana

Pasal 29

- (1) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.
- (2) Dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Jabatan Pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Commented [SO20]: Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 18 ayat (3)

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 30

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Commented [SO21]: Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 31

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan kebijakan daerah bidang tenaga kerja, bidang perindustrian dan bidang transmigrasi secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Commented [SO22]: Bab XXI Tata Kerja Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri

9

Pasal 32

Dinas menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja di lingkungan Dinas.

Pasal 33

Setiap unsur di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dalam hubungan antar instansi baik daerah maupun pusat.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas dibantu oleh sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, kepala UPTD, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, kepala UPTD, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja di lingkungan Dinas sesuai dengan tugas masing-masing;
- b. menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- c. menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan
- d. menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 36

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 37

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahannya diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.



- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusan laporan disampaikan kepada pimpinan unit kerja yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 38

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Mekanisme kerja yang digunakan sebagai acuan dalam pengaturan alur pelaksanaan tugas pegawai Aparatur Sipil Negara berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Pasal 40

Kepala Dinas menyusun analisis jabatan, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pejabat pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 99 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 103 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 42

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas tetap menggunakan penganggaran Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 99 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 103 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas sampai dengan ditetapkan penganggaran Dinas sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini:

- a. UPTD yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD yang baru; dan
- b. pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 99 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 100); dan
 - b. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 103 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 104);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,

SADEWO TRI LASTIONO



Diundangkan di Purwokerto
Pada tanggal

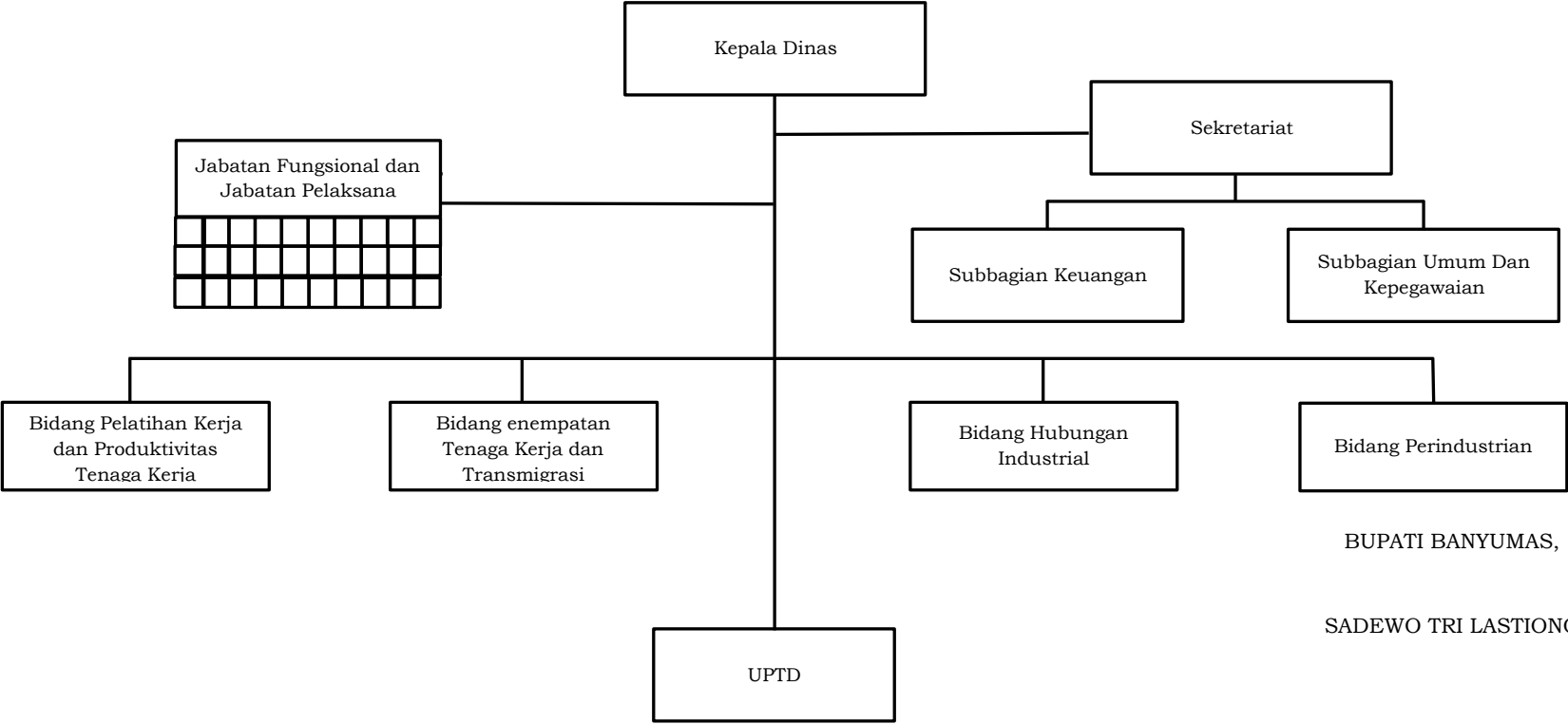
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025 NOMOR ...

LAMPIRAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN



BUPATI BANYUMAS,

SADEWO TRI LASTIONO

